



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jln. D.I Panjaitan No.375 Telp/Fax. (0434)- 22810 Kotobangon 95712

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, karena dengan segala rahmat, taufik dan hidayah serta karunia-Nya yang senantiasa memberikan kekuatan serta kesehatan sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kotamobagu dapat tersusun.

RENSTRA ini disusun dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) didasari transparansi, partisipasi dan akuntable menuntut Pemerintahan untuk menginformasikan kinerjanya sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus penilaian keberhasilan yang dicapai. Penyusunan RENSTRA ini untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintahan.

Dalam penyusunan RENSTRA ini disadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, untuk itu diharapkan saran maupun petunjuk dan arahan perbaikan demi kesempurnaan pada tahun – tahun mendatang.

Kotamobagu, Januari 2017

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA KOTAMOBAGU



NOVAL C. MANOPPO, SE.ME
PEMBINA

NIP. 19830819 200212 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Paradigma Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008, bertumpu pada demokratisasi, pemberdayaan aparatur dan masyarakat serta peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat, menempatkan posisi penting dan strategis daerah sebagai basis otonomi dan unsur terdepan bagi masyarakat. Hal ini menuntut perubahan mendasar terhadap struktur pemerintahan dan kultur aparatur di semua tatanan.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung-jawab sebagaimana Undang-Undang dimaksud, menempatkan Daerah Kabupaten / Kota sebagai pelaksana Otonomi yang utuh dan luas, dengan demikian kewenangan yang semula berakumulasi pada Pemerintah Pusat lebih bergeser kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sehingga berdampak secara signifikan terhadap fungsi unsur staf dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu. Oleh karena itulah Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu sangat strategis peranannya selaku koordinator dalam mewujudkan kebijakan umum Pemerintah Daerah yang akuntabel sekaligus selaku pengendali terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

Selaku koordinator dalam mewujudkan kebijakan umum Pemerintah Daerah yang akuntabel sekaligus selaku pengendali terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu .Sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa seluruh penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah dari eselon II ke atas wajib menetapkan/merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggung-jawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing -masing.

Dalam merealisasikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu sebagai unit Esselon II/b di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu, yang disusun mengacu Visi dan Misi Kota Kotamobagu serta dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan.

Rencana Strategis ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum demi tercapainya Akuntabilitas Kinerja seluruh Perangkat Daerah. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu sebagai unit kerja, telah menetapkan arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan masa mendatang dengan pemahaman dan respon dari semua Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Stakeholder lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang melatarbelakangi maupun yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri Nomor 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Musrenbang;
13. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;
14. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 adalah sebagai upaya ke depan untuk:

1. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta menjamin adanya kesinambungan (*sustainability*) program dari waktu ke waktu.

Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu adalah agar dimilikinya dokumen perencanaan selama periode tahun 2013-2018 yang akan menjadi pedoman atau acuan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sendiri maupun lebih jauh dalam rangka mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Kotamobagu.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Naskah Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum, kedudukan dan peranan rencana strategis dalam perencanaan daerah.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini berisi informasi tentang peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, sumber daya pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RENSTRA periode sebelumnya, capaian program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui RENSTRA ini.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisi sebuah identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, telaahan visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga dan RENSTRA Provinsi/Kab/Kota, Telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian strategis dan Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisi program, kegiatan, dan indikator kinerja, pagu indikatif dan indikasi sumber pendanaan.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan

merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja.

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KOTAMOBAGU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai Tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.2. Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Koordinasi penyiapan infrastruktur dan pendukung di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- g. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;

- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal membawahi :
 - 1). Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 2). Seksi Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal
- d. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi :
 - 1). Seksi Perizinan dan Non Perizinan I
 - 2). Seksi Perizinan dan Non Perizinan II
- e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan, membawahi :
 - 1). Seksi Pengaduan, Penyuluhan dan Informasi
 - 2). Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu *(Terlampir)*

2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan TUPOKSI, serta capaian kinerja Renstra SKPD.

Adapun gambaran riil dari kondisi Organisasi dan personil yang ada sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

<i>NO</i>	<i>PENDIDIKAN</i>	<i>JUMLAH (Org)</i>
1	Strata 3 (S-3)	0
2	Strata 2 (S-2)	3
3	Strata 1 (S-1)	13
4	Sarjana Muda/D3	0
5	SLTA/SMK	5

2. Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

<i>NO</i>	<i>PELATIHAN PENJENJANGAN</i>	<i>JUMLAH (Org)</i>
1	SPAMEN / DIKLAT PIM II	0
2	SPAMA / DIKLAT PIM III	3
3	ADUM / DIKLAT PIM IV	3

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

<i>NO</i>	<i>GOLONGAN</i>	<i>JUMLAH (Org)</i>
1	IV	3
2	III	15
3	II	3
4	I	-

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya, Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terbagi dari Enam Kepala seksi dan Dua Kepala sub bagian, yaitu :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

1. Melaksanakan urusan surat menyurat
2. Melaksanakan urusan kearsipan
3. Menyusun Surat Keputusan Kepala Dinas
4. Menginventarisasi Barang Kantor
5. Mendata Perjalanan Dinas
6. Mengumpulkan Data Pegawai
7. Membuat Daftar Nominatif PNS
8. Membuat Daftar Urut Kepangkatan PNS
9. Menyiapkan Daftar Hadir PNS
10. Merekap Daftar Hadir PNS

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

1. Memeriksa kelengkapan dan menganalisa SPP,SPM
2. Mengkoordinasikan dalam penyusunan Laporan Keuangan
3. Melakukan Koordinasi kaitan Perencanaan dan Penganggaran dengan Kepala Bidang
4. Mengkoordinasikan dalam penyusunan LKIP.
5. Mengkoordinasikan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Perubahan (Renja P)
6. Mengkoordinasikan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1. Merekapitulasi Investasi yang masuk di Kota Kotamobagu
2. Merekapitulasi Data Investor yang masuk di Kota kotamobagu
3. Melakukan pemantauan realisasi Penanaman Modal
4. Melakukan pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah
5. Melaksanakan tugas lain yg di berikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

d. Seksi Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal

1. Menyiapkan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman modal
2. Melakukan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal.
3. Mengumpulkan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategis promosi penanaman modal berdasarkan wilayah.
4. Melakukan perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
5. Melakukan Promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
6. Melaksanakan tugas lain yg di berikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

e. Seksi Perizinan dan Non Perizinan I :

1. Menyiapkan draft SK Walikota tentang Izin Lokasi
2. Menyiapkan draft Rekomendasi Walikota
3. Menyiapkan draft Kajian Ruang
4. Melakukan koordinasi dengan Instansi Teknis dalam rangka penerbitan izin
5. Menyiapkan perencanaan rapat tim teknis perizinan dan non perizinan
6. Menyiapkan draft teguran atas pelanggaran ketentuan perizinan
7. Meneliti keabsahan dokumen perizinan
8. Menandatangani SKRD
9. Validasi dokumen perizinan
10. Mengawasi pelaksanaan SOP perizinan
11. Mengawasi pelaksanaan SOP IT
12. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen Perizinan
13. Melakukan proses data entry pada system
14. Menyiapkan dokumen SKRD
15. Menyiapkan dokumen perizinan SITU,SIUP,HO,IMB,IRM
16. Mengelola IT Simyandu dan data website
17. Melakukan pelayanan permohonan perizinan
18. Melakukan proses entry data pendaftaran perizinan;

f. Seksi Perizinan dan Non Perizinan II :

1. Menyiapkan draft SK Walikota tentang Izin Lokasi
2. Menyiapkan draft Rekomendasi Walikota
3. Menyiapkan draft Kajian Ruang

4. Melakukan koordinasi dengan Instansi Teknis dalam rangka penerbitan izin
5. Menyiapkan perencanaan rapat tim teknis perizinan dan non perizinan
6. Menyiapkan draft teguran atas pelanggaran ketentuan perizinan
7. Meneliti keabsahan dokumen perizinan
8. Menandatangani SKRD
9. Validasi dokumen perizinan
10. Mengawasi pelaksanaan SOP perizinan
11. Mengawasi pelaksanaan SOP IT
12. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen Perizinan
13. Melakukan proses data entry pada system
14. Menyiapkan dokumen SKRD
15. Menyiapkan dokumen perizinan SITU,SIUP,HO,IMB,IRM
16. Mengelola IT Simyandu dan data website
17. Melakukan pelayanan permohonan perizinan
18. Melakukan proses entry data pendaftaran perizinan;

g. Seksi Pengaduan, Penyuluhan dan Informasi

1. Mengolah data tentang permohonan/pengaduan masyarakat
2. Merencanakan kegiatan dilapangan
3. Membuat hasil kunjungan lapangan
4. Mengolah data/informasi
5. Membuat data potensi perizinan
6. Merencanakan program sosialisasi
7. Melaksanakan Kegiatan dilapangan
8. Menyiapkan data/informasi
9. Melakukan pelayanan permohonan Informasi perizinan
10. Memberikan dokumen izin pada pemohon

h. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

1. Menyiapkan data dan bahan pelaporan meliputi, SOP,SP, SPP
2. Merencanakan Penyusunan data dan Bahan Pelaporan meliputi, Pengembangan, pengendalian, Mutu layanan dan Standar Pelayanan
3. Mengkoordinasi bahan pelaporan meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan standar layanan dan inovasi dalam penyelenggaraan alur Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan SOP.
4. Menyiapkan SK SOP, SP, SK Pengaduan,

5. Menyiapkan data IKM

6. Menyerahkan dan menerima data IKM pada pemohon

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tantangan :

1. Menciptakan atau membuat inovasi baru untuk lebih meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan dunia usaha.

Peluang :

1. Perkembangan Kota Kotamobagu berdampak pada pertumbuhan usaha-usaha baru yang ditandai dengan semakin meningkatnya Investasi yang masuk di daerah Kota Kotamobagu.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya untuk dilaksanakan dan diselesaikan secara berkesinambungan. Prioritas utama tahapan pembangunan pada penentuan isu-isu strategis antara lain Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penentuan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu yang harus ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah yaitu :

- a. Masih rendahnya jumlah aparatur pelayanan perizinan yang mengikuti kursus dan pelatihan
- b. Tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan prima namun tidak diimbangi dengan pemberian formasi untuk kebutuhan pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- c. Belum optimalnya sarana pendukung untuk memberikan pelayanan Perizinan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan prima

Misi : Mewujudkan kemudahan pelayanan perizinan

MISI		PENJELASAN MISI
1.	Mewujudkan kemudahan pelayanan perizinan	1. Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Prima 2. Terlaksananya system informasi manajemen Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

- a. Tingkat kinerja DPMPTSP sangat terkait dengan pelayanan pada customer (masyarakat Pelanggan)
 - Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selaku penyelenggara perijinan maka belum semuanya dilimpahkan jenis perijinan kepada DPMPTSP
 - Perlunya peningkatan koordinasi terhadap SKPD teknis dalam rangka memaksimalkan pelayanan
- b. Hambatan –hambatan kendala yang ditemui dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP –KK
 - Keadaan pegawai masih sangat kurang dimana jumlah pegawai ASN yang ada sekarang ini masih belum memadai
 - Belum Memaksimalnya SKPD teknis dalam menunjang sebagai front kedepan dalam pelayanan perijinan
- c. Dimana dampak yang terjadi dalam pencapaian program dan kegiatan mengacu dalam SPP (Standar Pelayanan Publik) dan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berkaitan dengan visi dan misi DPMPTSP Mewujudkan Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan prima. Sejauh tingkat kinerja pelayanan DPMPTSP dimana DPMPTSP mempunyai tugas pokok dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat secara terpadu berupa pelayanan perijinan dan non perijinan tertentu dan Penanaman Modal.
- d. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP
Dimana permasalahan yang terjadi masih banyak yang perlu diperbaiki antara lain :
Fasilitas penunjang untuk pelayanan dalam pekerjaan serta dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPMPTSP
 - dimana Anggaran yang menjadi tolak ukur untuk penunjang dalam pekerjaan serta pelaksanaan pengelolaan pelayanan perijinan kurang cukup (atau minim) dengan memperhitungkan tugas dan fungsi DPMPTSP nantinya
 - dan sumberdaya dari pegawai dalam melaksanakan tugas- fungsi DPMPTSP belum maksimal

- Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan pelaksanaan DPMPTSP belum semua izin dilimpahkan atau diserahkan untuk dikelola oleh DPMPTSP sebagai SKPD teknis pengelola izin dan non perizinan

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Visi : "TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DAN BERDAYA SAING DENGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN PRIMA".

MISI :1. Mewujudkan kemudahan pelayanan perizinan.

4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *(Tabel 3 Terlampir)*

Misi 1		
Mewujudkan kemudahan pelayanan perizinan		<i>1. Tujuan</i> Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan <i>2. Sasaran</i> Terwujudnya pelayanan perizinan yang prima

4.3 Strategi dan Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan instansi teknis di Lingkungan Pemerintahan Kota Kotamobagu.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan.
3. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelenggaraan pelayanan perizinan.
5. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, serta meningkatkan sistem pencapaian kinerja.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Format Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut: ***Format Tabel Terlampir***

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
 - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - d. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
 - e. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - f. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - g. Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung Kantor

- h. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan
- 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - a. Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi
 - b. Promosi Daerah pada Pameran Jakarta EXPO
 - c. Promosi Daerah pada Pameran HUT Provinsi Sulut
 - d. Promosi Produk Industri Kerajinan Daerah pada Pameran DEKRANAS
 - e. Promosi Produk Industri Kerajinan Daerah pada Pameran DEKRANASDA
 - f. Pameran Gelar Inovasi UMKM Koperasi dan PKBL EXPO 2017
- 6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - a. Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
 - b. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
- 7. Program Peningkatan Pelayanan Publik
 - a. Sertifikasi Standar Manajemen Pelayanan
- 8. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
 - a. Pelayanan Perizinan pada Masyarakat dan Dunia Usaha
- 9. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - a. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publi
- 10. Program Penataan Peraturan Perundang undangan
 - a. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang undangan

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu adalah sebagaimna terdapat pada tabel berikut ini :

INDIKATOR SASARAN	FORMULA
Jumlah investor berskala nasional	Jumlah investor
Jumlah nilai investasi berskala nasional	Nilai investasi

Tabel Renstra sebagaimana terlampir.

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan fungsi dan tugas Bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2013 –2018 yang di dalamnya mengandung visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta matriks program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan sebagai suatu pedoman, dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja, pencapaiannya memerlukan komitmen dan dukungan seluruh personil di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Setda Kota Kotamobagu.

Rencana Strategis ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

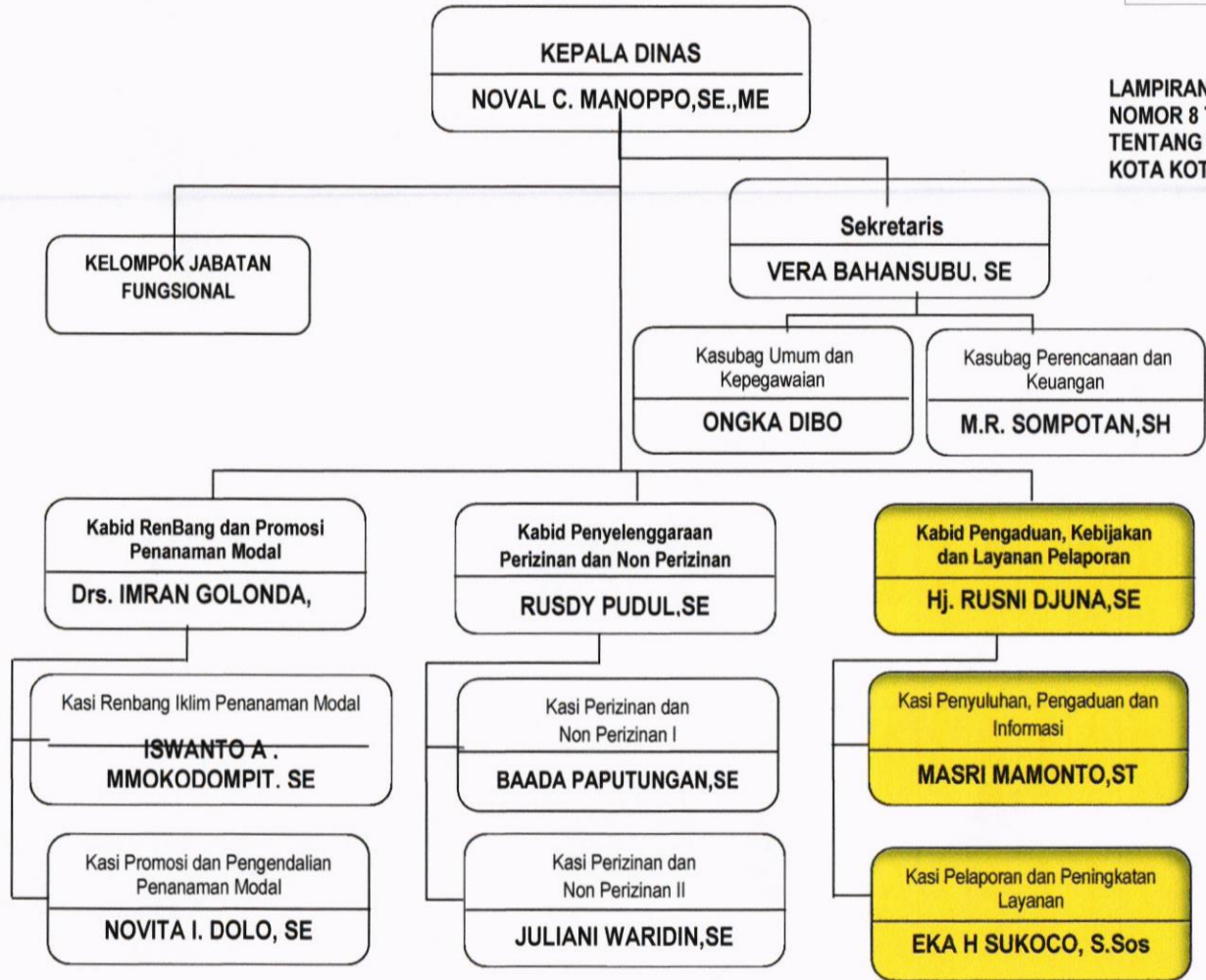
**Plt. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu**



NOVAL C. MANOPPO, SE, ME
NIP. 19830819 200212 1 003

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA KOTAMOBAGU

Lampiran I



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

RINCIAN :	
Pejabat Eselon IIB	1 Org
Pejabat Eselon IIIA	1 Org
Pejabat Eselon IIIB	3 Org
Pejabat Eselon IVA	8 Org
Staf Pelaksana	8 Org
J u m l a h	21 Org
Berdasarkan Jenis Kelamin	
Laki-Laki	8 Org
Perempuan	13 Org
Berdasarkan Pendidikan	
Pasca Sarjana (S2)	3 Org
Sarjana (S1	13 Org
Diploma (D3)	0 Org
SMU/SMK	5 Org

Ket :

Tanda kuning adalah pejabat yang menangani
urusan komunikasi dan informasi

Tanda putih adalah pejabat yang menangani
urusan penanaman modal

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Ttd

TATONG BARA

Lampiran

No	Misi	Tujuan	Sasaran	BidangUrusandanProgram	IndikatorKinerjaProgram(outcome)	Satuan	KondisiKinerjapadaAwalRPJMD	Target Kinerja Program danKerangkaPendanaan												SKPD Penanggunjabwab
								2019		2020		2021		2022		2023		KondisiKinerjapadaakhirperiode RPJMD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
				PenanamModal																
	MEWUJUDKAN KOTA MOBAGU SEBAGAI KOTA JASAYANG RAMAH DAN BERDAYA SAING	Mewujudkan nilai investasi skala nasional danmewujudkan investasiskala nasional	Meningkatkaninvestasi berskala nasional danmeningkatkan investasi berskala nasional	Program Penyiapan potensi sumberdaya , saranadan prasarana daerah	DokumenRencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Paket	1	1.000	250,000,000	1.000	250,000,000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	1.000	#####	DinasPenanaman Modal danPelayananTerpadu SatuPintu
				Program PeningkatanIklimInvestasidan RealisasiInvestasi	JumlahPenyelesaianAduanMasyarakat	Laporan Penyelesaian	22	22.000	195,000,000	17.000	85,000,000	15.000	95,000,000	14.000	105,000,000	12.000	215,000,000	16.000	#####	DinasPenanaman Modal danPelayananTerpadu SatuPintu
					JumlahAplikasi yang dikembangkan	Paket														
							4	4.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.800		

					Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan	Dokumen Izin	120	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	140.000				
		Mewujudkan	Meningkatkan investasi berskala nasional	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti	Kegiatan	6	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	8.000	6.000	7.000	8.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Rasio Daya serap Tenaga Kerja	Orang	200	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000				
					Jumlah Alat Peraga Promosi Investasi	Alat Peraga	6	6.000	8.000	10.000	12.000	15.000	10.200				
					Jumlah Investor Skala PMA/PMDN	Investor	26	26.000	32.000	38.000	44.000	50.000	38.000				
					Jumlah kenaikan Atau Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Kegiatan	4	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
				Komunikasi dan Informatika													
				Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informatika	Laporan Pengawasan ISO 9001:2015	Paket	1	1.000	50,000,000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	1.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

				masi																yananT erpadu SatuPin tu
		Mew ujdk anlaya nanad minist rasi yang prima	Mening katnyala yananad mperka ntoran	Urusano perasion alrutinpe rkantora n																
				Program Peningkat anSaranad anPrasara naAparatu r	Cakupan Layanan Saranad anPrasa ranaApa ratur	'%	80	90.00 0	470,000,000	90.000	470,000,000	95.000	270,000, 000	90.000	270, 000, 000	80.000	210,00 0,000	89.000	#####	DinasPe nanam an Modal danPela yananT erpadu SatuPin tu
				Program Pelayanan Administr asiPerkant oran	Cakupan layanan administ rasiperk antoran	'%	80	85.00 0	811,000,000	90.000	811,000,000	95.000	826,000, 000	95.000	811, 000, 000	100.000	816,00 0,000	93.000	#####	DinasPe nanam an Modal danPela yananT erpadu SatuPin tu
				Program Peningkat anDisiplin Aparatur	JumlahP akaianDi nasBese rtaPerle ngkapan nya yang diadaka n	Pasang	30	30.00 0	50,000,000	30.000	50,000,000	30.000	50,000,0 00	30.000	50,0 00,0 00	30.000	50,000, 000	30.000	#####	DinasPe nanam an Modal danPela yananT erpadu SatuPin tu

[illegible]

Lampiran 3

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4												
4	1	2		Penanaman Modal								
4	1	3		Program Peningkatan Pelayanan Publik				150,000,000				
4	1	3	0	Sertifikasi Standar Manajemen Pelayanan	SKPD			150,000,000	-			250,000,000
4	1	3		Program Peningkatan Pelayanan Perijinan				75,000,000				
4	1	3	0	Pelayanan Perizinan Pada Masyarakat dan Dunia Usaha	SKPD			75,000,000	-			80,800,000
4	1	1		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Cakupan jumlah produk unggulan daerah yang dipromosikan	20 jenis	920,000,000			0	
4	1	1	0	Pameran Pelaksanaan Promosi dan Kerjasama Investasi Luar Daerah	Luar Daerah			500,000,000	-			90,000,000
4	1	1	1	Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Kota			50,000,000	-			80,000,000
4	1	1	2	Promosi Daerah Pada Pameran Jakarta EXPO				100,000,000	-			200,000,000
4	1	1	3	Promosi Daerah Pada Pameran HUT Provinsi SULUT	Luar Daerah			100,000,000	-			150,000,000
4	1	1	4	Promosi Produk Industri Kerajinan Daerah Pada Pameran DEKRANASDA	Kota			50,000,000	-			93,151,250

4	1	1	4	Promosi Produk Industri Kerajinan Daerah Pada Pameran Dekranas	Luar Daerah		120,000,000	-			60,000,000
4	1	1		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Cakupan Nilai Investasi	3.500.000.000.000 Rp	125,000,000		0	
4	1	1	1	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	SKPD		75,000,000	-			125,000,000
4	1	1	3	Penyerderhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	SKPD		50,000,000	-			29,736,600
4	1	0		Komunikasi dan Informatika							
4	1	2		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi			250,000,000				
4	1	2	0	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	SKPD		250,000,000	-			71,700,000
3											
3	7			Sekretariat Daerah							
3	7	2		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			96,000,000				
3	7	2	0	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	SKPD		96,000,000	-			142,436,600
4											
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran							
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90%	886,750,000		0	
4	0	1	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	SKPD		6,000,000	-			4,500,000
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD		7,000,000	-			18,000,000
4	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	SKPD		150,000,000	-			80,000,000
4	0	1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD		4,250,000	-			40,000,000
4	0	1	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD		240,000,000	-			200,000,000

4	0	1	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKP D			36,000,00 0	-			48,000,00 0
4	0	1	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKP D			33,000,00 0	-			79,951,30 0
4	0	1	7	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	SKP D			30,500,00 0	-			37,566,00 0
4	0	1	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKP D			30,000,00 0	-			15,120,00 0
4	0	1	11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKP D			350,000,0 00	-			450,000,0 00
4	0	2		Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur		Cakupan Ketersediaan Saran dan Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur	90%	674,000,0 00			0	
4	0	2	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKP D			400,000,0 00	-			100,000,0 00
4	0	2	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKP D			14,000,00 0	-			26,954,75 0
4	0	2	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKP D			55,000,00 0	-			57,865,30 0
4	0	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKP D			30,000,00 0	-			23,240,00 0
4	0	2	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKP D			15,000,00 0	-			6,000,000
4	0	2	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKP D			95,000,00 0	-			88,000,00 0
4	0	2	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKP D			35,000,00 0	-			22,500,00 0
4	0	2	10	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKP D			30,000,00 0	-			450,000,0 00
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%	75,000,00 0			0	
4	0	3	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKP D			40,000,00 0	-			50,000,00 0
4	0	3	2	Pengadaan Pakaian Hari Hari Tertentu	SKP D			35,000,00 0	-			45,000,00 0

4	0	5		Program PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur		Tingkat PenguasaanAparaturTerhadapTugasPokokdanfungsi	95%	60,000,00 0			0	
4	0	5	1	BimbinganTeknisImplementasiPeraturanPerundang-undangan	SKP D			60,000,00 0	-			88,000,00 0
					TOTAL			3,311,750, 000				3,303,521, 800